



DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 170/ Kep. 27 /DPRD 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban konstitusional fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 150 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai melaksanakan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Keolahragaan untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Raperda meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului persetujuan dari Anggota DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan persetujuannya dituangkan dalam Keputusan DPRD

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pembahasan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Menjadi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 07 Juni 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



H. ASLIM